

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian yang terpenting dari pembangunan nasional, juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).¹ Pembangunan ekonomi menekankan pentingnya kehidupan yang layak bagi manusia, yang dapat menunjang hak dan kebebasan serta dapat menyeimbangkan antara ekonomi yang maju dan politik yang sehat antara kesejahteraan kelompok masyarakat dan individu. Dalam menjalankan pembangunan ekonomi, manusia sebagai subjek hukum akan selalu melakukan interaksi antara satu sama lain, yang mana perlakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia adalah perjanjian.

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari ialah perjanjian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit biasanya dilakukan oleh lembaga perbankan dengan mengadakan suatu perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam

¹ Alfitri, 2016, *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jurnal Konstitusi, Volume 9(3), hlm. 449-472.

atau utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin.²

Secara umum, perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian jaminan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kredit macet. Jaminan merupakan penegasan atau sebagai pemberi rasa ketenangan baik pemberi kredit maupun penerima kredit. Dalam praktek perbankan terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum ialah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur yang mana sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

Sementara jaminan khusus ialah jaminan kebendaan yang mensyaratkan adanya agunan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan khusus diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “kebendaan tersebut menjadi bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian khusus merupakan perjanjian yang diadakan untuk mengatasi kelemahan-

² Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm.6.


kelemahan yang ada pada jaminan umum, dimana jaminan khusus mempunyai sifat mengatur, mengisi maupun melengkapi. Dengan kata lain ada kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya dibanding kreditur-kreditur lainnya. Jaminan khusus sendiri dibedakan menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang bersifat umum belum memberikan perlindungan hukum yang berakibat kurang menimbulkan rasa aman untuk menjamin kredit yang telah diberikan. Sementara itu, bank memerlukan jaminan yang ditunjuk dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya berlaku bagi bank tersebut. Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus, yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara debitur dan kreditur.³ Dengan adanya jaminan kredit tersebut, maka kreditur akan merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Oleh karena itu, suatu saat debitur wanprestasi maka kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴

Pada prakteknya, proses eksekusi objek jaminan terdapat banyak kendala yang tidak mudah, bahkan penyelesaian kredit bermasalah justru menimbulkan perdebatan terutama dalam mengeksekusi hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Secara prinsip, setiap eksekusi harus dilaksanakan melalui pelelangan umum, dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh harga yang paling tinggi untuk objek hak tanggungan. Kreditur berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih

³ Ngadenan, 2009, "Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur di Mungkid", Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1

⁴ *Ibid.*

besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, maka sisanya menjadi hak debitur (pemberi hak tanggungan).⁵ Tidak semua debitur setuju melakukan penjualan terhadap aset yang dijaminkannya, dimana dalam hal tersebut banyak menimbulkan pertentangan dari pihak debitur dapat berupa gugatan perdata dengan dalil gugatan berupa pihak perbankan telah melakukan perbuatan tidak beritikad baik terhadap penjualan objek hak tanggungan yang dinilai tidak wajar serta merugikan debitur (nasabah).



Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh perbankan ialah sah menurut hukum. Pasal 6 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) telah menyatakan bahwa “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.”

Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan pertama. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa bila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan juga tidak perlu meminta penetapan dari

⁵ *Ibid*

pengadilan setempat apabila melakukan eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal debitur cidera janji.⁶

Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL). Sebelum lelang dilakukan, kreditur harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL. Apabila dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi asas legalitas formal subjek dan objek lelang maka Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan.

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 dan penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT tidak menyalahi aturan hukum. Sebagaimana yang menjadi permasalahan adalah tentang bagaimana metode/ketentuan yang digunakan oleh perbankan dalam melakukan penilaian nilai limit terhadap aset yang dimiliki debitur, sebatas pada utang yang ditanggung debitur atau menggunakan harga pasar dimana nilai standar diperoleh dari hasil survei langsung di pasaran yang dalam hal ini tidak diatur secara tegas.

Dasar dalam melakukan penilaian ialah bahwa setiap penilai yang menerima penugasan dimana penilai wajib terlebih dahulu mengerti dan memahami tujuan penilaian yang menjadi tugasnya. Jika tujuan dalam melakukan penilaian berbeda maka akan memerlukan macam dan metode penilaian yang berbeda pula. Dalam berbagai kasus, tidak jarang terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara nilai standar dan nilai limit terhadap

⁶ Reni Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka, Bandung, hlm. 15.

objek hak tanggungan yang akan dilelang. Nilai limit yang ditetapkan seringkali lebih rendah dari nilai standar dan bahkan jauh dibawah harga pasaran. Hal semacam inilah yang sering mengakibatkan pertentangan karena dinilai telah merugikan pihak debitur.

Pelaksanaan lelang sendiri masih mengacu pada *Vendureglement* 1908 dan Peraturan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut PMK) Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam peraturan terbaru terkait pelaksanaan lelang disini masih ditemukan kerancuan terhadap penentuan nilai limit lelang. Pada proses lelang yang menggunakan harga limit, pejabat lelang berwenang mengesahkan penawaran tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang diajukan telah mencapai atau melampaui harga limit yang telah ditentukan. Penentuan harga limit sendiri diatur dalam PMK Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab penjual”.

Berdasarkan Pasal tersebut penetapan nilai limit dilakukan oleh penjual yang berdasarkan atas penilaian dari penilai maupun oleh penaksir. Penilai ialah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, sedangkan penaksir adalah pihak internal penjual atau pihak yang ditunjuk penjual untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual. Dalam hal ini tidak dijelaskan bagaimana metode penilaian serta pertanggungjawaban penjual terhadap nilai limit yang telah ia tetapkan kepada debitur apabila nilai limit yang ditetapkan terlalu rendah sehingga

merugikan debitur. Inilah yang akan menjadi celah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penjual dalam mengeksekusi jaminan hak tanggungan yang dilelang tersebut.⁷

Penilaian berdasarkan pasal 55 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan tersebut hanya berlaku atas barang berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai limit paling sedikit diatas Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) dimana tercantum dalam Pasal 57 huruf a PMK Nomor 122/PMK.06/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sementara untuk aset dengan nilai dibawah itu penilaiannya dikembalikan kepada penjual. Karena pada akhirnya penetapan nilai limit tetap dikuasai oleh penjual dikarenakan penilaian dari penilai maupun penaksir hanya memberikan gambaran secara umum mengenai nilai limit yang dapat ditetapkan untuk objek jaminan tersebut.

Penetapan nilai limit yang dilakukan oleh penjual biasanya menggunakan penaksir internal dari pihak Bank sendiri, yang mana berdasarkan hal tersebut dinilai tidak adanya netralitas antara debitur dan kreditur dalam penentuan nilai limit lelang. Sebagaimana juga dalam ketentuan Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 Pasal 18 yang seharusnya penilai yang digunakan juga harus terdaftar pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Opini yang diberikan menjadi pertimbangan penjual dalam hal menetapkan nilai limit. Belum adanya metode penetapan nilai limit secara pasti yang diatur dalam Undang-Undang disini menunjukkan adanya suatu kelemahan. Sehingga dalam hal ini akan nampak secara jelas bahwa didalam *Vendureglement* 1908

⁷ Butet Tiara Sinaga, 2019, *Pelaksanaan Penetapan Nilai Limit Pada Objek Lelang Hak Tanggungan Oleh PT. Bank Mandiri Tbk Business Banking Center Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume VI No 2, Pekanbaru, hlm. 12.

dan PMK Nomor 122/PMK.06/2023 masih terdapat norma yang kabur (*vaguenormen*).

Ketidakjelasan norma tersebut akan berdampak pada debitur/nasabah yang penentuan nilai limit atas jaminan debitur ditetapkan oleh penilai seringkali jauh dibawah harga standar, terutama untuk aset dengan nilai dibawah Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu dasar yang dipakai dalam melakukan penilaian terhadap aset debitur juga tidak jelas. Maka dari itu hal semacam inilah yang menimbulkan pertentangan karena dianggap telah merugikan debitur, dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan keadilan dan asas itikad baik terhadap harga penjualan objek hak tanggungan yang dinilai tidak wajar.

Contoh kasus pertama terkait dengan penilaian limit lelang hak tanggungan terjadi pada Perkara nomor 100/Pdt.G/2019/PN.Pdg merupakan perkara gugatan terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang diajukan Penggugat atas nama Ruli Heriyeni (Penggugat I), Mawardi S (Penggugat II) melawan PT. Bank Bukopin Tbk (Tergugat I), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat II) dan Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III).

Mengenai duduk perkara kasus ini ialah PT. Bank Bukopin melakukan perjanjian Kredit Modal Kerja dengan debitur Ibu Ruli Heriyeni dan Bapak Mawardi S sebagai penjaminnya dengan dana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan jaminan berupa Hak Tanggungan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) nomor 438 dengan luas 200m² milik penjamin Bapak Mawardi

S. Perjanjian tersebut seiring berjalannya waktu terdapat kendala sehingga Penggugat mengalami kredit macet maka atas jaminan Penggugat Ruli Heriyeni dilakukan pelelangan oleh Tergugat Bank Bukopin dan KPKNL dengan harga Rp. 871.000.000.00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) sedangkan harga pasaran pada saat lelang ialah Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga Penggugat Ruli Heriyeni merasa dirugikan karena tanah penggugat dijual melalui lelang dengan nilai limit dibawah harga pasaran setempat dianggap telah melanggar hak subjektif penggugat.

Contoh kasus kedua yaitu yang terjadi pada Alfirman berdasarkan putusan nomor 110/Pdt.G/2023/PN.Pdg dengan tergugat PT. Bank Negara Indonesia yang mana duduk perkara kasus ini ialah Alfirman dan Bank BNI telah menandatangani surat persetujuan kredit tertanggal 8 agustus 2012 dengan total pinjaman Rp.4.470.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana dalam hal ini Alfirman menjaminkan 6 bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM). Namun seiring berjalannya waktu Alfirman mengalami kesulitan dalam membayar kredit kepada pihak Bank BNI dan tertanggal 15 maret pihak bank melakukan pelelangan terhadap 3 SHM milik Alfirman yang mana tanah dan bangunan yang dilelang tersebut terjual dengan nilai lelang sebesar Rp. 1.750.099.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh sembilan rupiah) harga normal ketiga tanah dan bangunan tersebut menurut Alfirman ialah Rp. 4.807.000.000 (empat milyar delapan ratus tujuh juta rupiah). Harga lelang tersebut sangat merugikan dikarenakan nilai limit lelang tersebut tidak sesuai dengan harga normal atau nilai kewajaran.

Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum kepada debitur terhadap tindakan sepihak kreditur dalam menentukan nilai limit jaminan debitur. Adanya perlindungan hukum bagi debitur merupakan hal yang sangat penting, dimana didasari pada kedudukan antara para pihak yang seringkali tidak seimbang.

Berangkat dari latar belakang yang telah dirinci di atas, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk meneliti terkait dengan permasalahan hukum perlindungan debitur terhadap penetapan nilai limit lelang eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini diusulkan dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PENENTUAN NILAI LIMIT LELANG HAK TANGGUNGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan nilai limit lelang hak tanggungan yang Diatur Dalam Undang-Undang?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap debitur dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan nilai limit lelang hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap debitur dalam penentuan nilai limit lelang hak tanggungan.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Secara Teoritis


a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

b. Memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata terutama mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam penentuan nilai limit lelang hak tanggungan dan mengulas kembali hukum jaminan sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum perdata.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hal hukum perdata, hukum jaminan, dan hukum perlindungan konsumen.

b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi terkait dengan permasalahan perlindungan hukum bagi debitur dalam penentuan nilai limit lelang hak tanggungan.



E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilaksanakan dalam rangka memahami suatu permasalahan hukum yang terjadi dan berakhir pada suatu kesimpulan sehingga kemudian didapatkan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Permasalahan hukum yang dimaksud dalam hal ini merupakan permasalahan hukum kontemporer.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan untuk meneliti perlindungan hukum bagi debitur dalam penentuan nilai limit lelang hak tanggungan baik dari sudut perUndang-Undangan dan studi kasus atas putusan Hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara hukum melalui sudut pertimbangannya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perUndang-Undangan yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁸ Rianto Adi, 2014, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat, Jakarta, hlm. 1.

14/15 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014, dan sebagainya.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan mampu menggambarkan tentang suatu hal dalam ruang waktu tertentu. Penelitian bersifat deskriptif berarti memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan juga sistematis. Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari suatu hal terkait dengan perlindungan hukum bagi debitur dalam penentuan nilai limit lelang hak tanggungan.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan penelitian ini :⁹

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) *Vendu Reglement* 1908.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 Tahun 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penilai Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para ahli dan bahan-bahan lainnya seperti dokumen yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).¹¹ Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu data-data yang diperoleh melalui membaca buku, jurnal, maupun bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini, data yang diambil dari bahan baku primer yaitu data yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Website, jurnal dan modul di internet yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber dan jenis data maka teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹²

6. Pengolahan Data

Sebelum melakukan suatu analisis data, data yang telah diperoleh serta data yang telah dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik berupa temuan di bacaan hukum maupun bacaan non-hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu pengolahan yang mana penulis memeriksa Kembali mengenai kelengkapan informasi yang diperoleh.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada tulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menganalisa bahan hukum yang ada dan dihubungkan dengan studi dokumen dan teori-teori atau aturan hukum yang ada sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dengan metode yang memberikan gambaran secara umum

¹² Zainuddin Alim, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

terlebih dahulu mengenai objek penelitian yang nantinya akan ditarik
suatu kesimpulan yang lebih khusus.

